

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO TENTANG TINDAK
PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA
BERULANG**

113/Pid.Sus/2015/PN Bjn

- a. Acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 202
- b. Acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 204
- c. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan pasal 216. Dalam acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua lagi:
 - a. Paragraf 1: Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 20 sampai dengan pasal 210)
 - b. Paragraf 2: Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (pasal 211 sampai dengan pasal 216)

[illegible]

No.113/Pid.Sus/2015/PN Bjn yang telah diputus di Pengadilan Negeri

Bojonegoro ialah:

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹

Dalam perkara No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :²

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015

¹ M. Karjadi dan R. Soesil, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politca, 1997), 3.

² Berkas Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 potong Celana panjang jeans warna biru merk Ako Jhans, 1 potong tank top warna abu-abu motif polkadot warna hitam, 1 buah celana dalam warna kuning bergambar kupu-kupu. 1 buah BH warna abu-abu kombinasi putih motif bunga, 1 potong bluse lengan pendek motif polkadot warna putih, hitam, merah muda, 1 potong celana 7/8 warna merah, 1 buah celana dalam warna putih abu-abu motif garis, 1 buah BH warna krem. 1 potong hot pans jeans warna biru, 1 buah bolpoint hitam merk snowman. 1 buah buku tulis merk sinar dunia, 1 buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi abu-abu type RH-99 tanpa sim card, dikembalikan kepada saksi Anisa Prasetyo binti Zainul Arifin.

1 lembar KTP atas nama Fredy Sutomo beralamat di Dsn Punggul Rt 04 Rw.01 Ds Punggulrejo Kec. Rengel Kab. Tuban. 1 buah HP Nokia warna hitam type RM 1011 dengan nomor 08123284660 dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :⁴

Bahwa terdakwa Fredy Sutomo bin Sukoyo pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012, sekitar jam 11.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar jam 10.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar jam 11.30 WIB, pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan September 2012 sekitar jam 10.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2012 sekitar jam 10.00 WIB, pada hari Jum,at tanggal 26 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Nopember 2012, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 19.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari 2013 dan pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kios di dalam terminal Rajekweksi Bojonegoro, di kamar hotel Panatau sukses Jl. Veteran Bojonegoro, di kamar hotel Asia Jl. Trunojoyo Bojonegoro, di kamar hotel Asri Tuban dan di dalam bus Cendana yang parkir di terminal Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri

⁴ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.113/Pid.Sus/2015/PN Bjn

Bojonegoro dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bojonegoro daripada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP), telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari korban Anissa Prastya Arifin binti Zainul Arifin (lahir 29 Desember 1996) berkenalan lewat facebook dengan terdakwa Fredy Sutomo hingga akhirnya sejak bulan Juni 2012 mulai berpacaran dan saat itu korban Anisa Prastya Arifin memanggil terdakwa dengan sebutan papa dan terdakwa memanggil korban Anissa Prasetya Arifin dengan sebutan mama.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 terdakwa dan korban membuat janji untuk bertemu di terminal Rajekweksi Bojonegoro dan setelah bertemu mereka pun menuju kios di dalam terminal yang dipergunakan untuk istirahat lalu dengan pintu tertutup mereka duduk di atas kasur lantai dan terdakwa mengungkapkan perasannya bahwa ia mencintai korban selanjutnya terdakwa mencium pipi, bibir dan leher korban serta membaringkan tubuh korban di kasur lalu tangan terdakwa

[illegible]

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa dan korban kembali membuat janji bertemu di terminal Rajekweksi Bojonegoro dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membonceng korban menuju hotel Panatau Sukses Bojonegoro dan memesan satu kamar di hotel tersebut, dengan dibujuk bahwa terdakwa tidak ingin berpisah dengan korban lalu terdakwa menciumi bibir dan leher korban dan kembali menyetubuhi korban dengan melepaskan semua baju korban hingga telanjang begitu juga terdakwa lalu tubuh korban ditindih oleh terdakwa di atas kasur, terdakwa menciumi payudara korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin korban, setelah merapikan bajunya masing-masing dan meninggalkan hotel terdakwa mengantarkan korban sampai ke terminal.

[illegible]

Bojonegoro dan memesan satu kamar di hotel tersebut, dengan dibujuk bahwa terdakwa sangat mencintai korban lalu terdakwa menciumi bibir dan leher korban dan kembali menyetubuhi korban dengan melorotkan celana dan celana dalam korban sampai lutut dan terdakwa melepas semua bajunya hingga telanjang terdakwa lalu tubuh korban ditindih oleh terdakwa di atas kasur, terdakwa menciumi payudara korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin korban. Setelah merapikan bajunya masing-masing dan meninggalkan hotel terdakwa mengantarkan korban sampai ke terminal dan memberinya uang Rp. 150.000,-.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa dan korban kembali janji bertemu di terminal Rajekweksi Bojonegoro dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membonceng korban menuju toko baju di jl. Pemuda Bojonegoro lalu korban dibelikan celana hot pants warna biru setelah itu menuju hotel Panatau Sukses Bojonegoro dan memesan satu kamar di hotel tersebut. Dengan menunjukan sebuah HP merk Nokia type X2 warna hitam yang akan diberikan kepada korban lalu terdakwa menciumi bibir dan leher korban dan kembali menyetubuhi korban dengan melepaskan semua baju korban hingga telanjang begitu juga terdakwa lalu tubuh korban ditindih oleh terdakwa di atas kasur, terdakwa menciumi payudara korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan

menggerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin korban, setelah merapikan bajunya masing-masing dan meninggalkan hotel terdakwa mengantarkan korban sampai ke terminal dan memberikan HP merk Nokia tersebut kepada korban.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan September 2012 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa dan korban kembali membuat janji bertemu di terminal Rajekweksi Bojonegoro dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa memboncengkan korban menuju hotel Panatau Sukses Bojonegoro dan memesan satu kamar di hotel tersebut. Ketika korban ke kamar mandi terdakwa mengganti memori HP korban dengan milik terdakwa, setelah korban keluar dari kamar mandi lalu terdakwa menciumi bibir dan leher korban dan kembali menyetubuhi korban dengan melepaskan semua baju korban hingga telanjang begitu juga terdakwa lalu tubuh korban ditindih oleh terdakwa di atas kasur, terdakwa menciumi payudara korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin korban. Setelah merapikan bajunya masing-masing dan sebelum meninggalkan hotel terdakwa mengambil kembali memori yang dipasang di HP korban dan menyimpannya di dompet terdakwa lalu mengantarkan korban sampai ke terminal.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa dan korban kembali membuat janji bertemu di terminal Rajekweksi Bojonegoro dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membonceng korban menuju hotel Panatau Sukses Bojonegoro dan memesan satu kamar di hotel tersebut, dengan dibujuk bahwa terdakwa tidak ingin berpisah dengan korban lalu terdakwa menciumi bibir dan leher korban dan kembali menyetubuhi korban dengan melepaskan semua baju korban hingga telanjang begitu juga terdakwa lalu tubuh korban ditindih oleh terdakwa di atas kasur, terdakwa menciumi payudara korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin korban, setelah merapikan bajunya masing-masing dan meninggalkan hotel terdakwa mengantarkan korban sampai ke terminal.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa dan korban kembali membuat janji bertemu di terminal Rajekweksi Bojonegoro dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membonceng korban menuju hotel Panatau Sukses Bojonegoro dan memesan satu kamar di hotel tersebut, dengan dibujuk bahwa terdakwa tidak ingin berpisah dengan korban lalu terdakwa menciumi bibir dan leher korban dan kembali menyetubuhi korban dengan melepaskan semua baju korban hingga telanjang begitu juga terdakwa lalu tubuh

korban ditindih oleh terdakwa diatas kasur. Terdakwa menciumi payudara korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin korban, setelah merapikan bajunya masing-masing dan meninggalkan hotel terdakwa mengantarkan korban sampai ke terminal.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa dan korban kembali membuat janji bertemu di pasar Sroyo Kanor Bojonegoro dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membonceng korban menuju pasar Bojonegoro dan terdakwa membelikan korban celana 7/8 warna merah lalu menuju hotel di daerah Tuban dan memesan satu kamar di hotel tersebut, setelah mengobrol di kamar lalu terdakwa menciumi bibir dan leher korban dan kembali menyetubuhi korban dengan melepaskan semua baju korban hingga telanjang begitu juga terdakwa lalu tubuh korban ditindih oleh terdakwa di atas kasur, terdakwa menciumi payudara korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin korban, setelah merapikan bajunya masing-masing dan meninggalkan hotel terdakwa mengantarkan korban sampai jalan dekat rumah korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa dan korban kembali janji bertemu di

terminal Rajekweksi Bojonegoro dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membonceng korban menuju hotel Panatau Sukses Bojonegoro dan memesan satu kamar di hotel tersebut, setelah mengobrol lalu terdakwa menciumi bibir dan leher korban dan kembali menyetubuhi korban dengan melepaskan semua baju korban hingga telanjang begitu juga terdakwa lalu tubuh korban ditindih oleh terdakwa di atas kasur, terdakwa menciumi payudara korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin korban, setelah merapikan bajunya masing-masing dan meninggalkan hotel keesokan harinya lalu terdakwa mengantarkan korban sampai ke terminal dan memberinya uang Rp. 100.000,-.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Januari 2013 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa dan korban kembali janji bertemu di terminal Rajekweksi Bojonegoro dan korban ikut terdakwa yang berprofesi sebagai sopir bus Cendana untuk trayek penumpang bus cendana hingga sekitar jam 21.00 WIB sampai di terminal Ngawi setelah bus dalam keadaan kosong lalu terdakwa melepas jok/bangku penumpang dan meletakkannya di bawah yaitu di lantai bus lalu terdakwa menciumi bibir dan leher korban dan kembali menyetubuhi korban dengan melepaskan celana panjang dan celana dalam korban hingga setengah telanjang begitu juga terdakwa lalu tubuh korban ditindih oleh terdakwa di atas jok tersebut, terdakwa

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa dan korban kembali janji bertemu di terminal Rajekweksi Bojonegoro dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membonceng korban menuju hotel Asri Tuban dan memesan satu kamar di hotel tersebut, lalu terdakwa menciumi bibir dan leher korban dan kembali menyetubuhi korban dengan melepaskan semua baju korban hingga telanjang begitu juga terdakwa lalu tubuh korban ditindih oleh terdakwa di atas kasur, terdakwa menciumi payudara korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerak-gerakkannya hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin korban, setelah merapikan bajunya masing-masing lalu beristirahat di dalam kamar hotel.

[illegible]

Bahwa atas perbuatan terdakwa, dari pemeriksaan dr Prayuda pada RS Bhayangkara Tutuko Bojonegoro, korban tampak darah mengalir pada mulut rahim dan puting susu keluar asi dari tanda-tanda tersebut tanpa baru saja melahirkan sebagaimana VER No 12/11/2013/Rumkit tanggal 28 Februari 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 (1) KUHP.

B. Landasan Hukum Dalam Pemidanaan Hukuman Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak dalam putusan No.113/Pid.Sus/2015/PN Bjn

Pada perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn. dalam kasus persetujuan terhadap

Dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:⁶

“setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Bila ditarik dari pasal tersebut yang di jadikan sebagai landasan hukum dalam penuntutan maka unsur-unsurnya antara lain:

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 80.

Unsur pertama yaitu setiap orang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu memper tanggung jawabkan perbuatannya orang yang dimaksud adalah Fredy Sutomo sebagai terdakwa yang mengakui serta membenarkannya.

[illegible]

dimaksud sengaja ialah terdakwa sengaja menyetubuhi korban atau terdakwa sengaja memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kelamin korban adalah perbuatan yang memang disengaja dan dikehendaki, sehingga dengan demikian terdakwa yang melakukan perbuatannya itu memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, dengan demikian majelis berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi dengan terdakwa.

Unsur ketiga adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Dalam putusan No.113/Pid.Sus/2015/PN Bjn bahwa terdakwa sering mengajak korban bertemu, dan setiap kali bertemu terdakwa menyetubuhi korban. Apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur dipandang telah terpenuhi seluruhnya.

Unsur keempat adalah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan, bahwa unsur pasal ini menurut hakim adalah untuk menentukan peranan dari masing-masing pelaku tindak pidana, apakah sebagian orang yang melakukan perbuatan ataukah orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataukah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro

Selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya oleh karena hal tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu:

- [illegible]

Mengadili:

- [illegible]

b. 1 lembar KTP atas nama Fredy Sutomo beralamat di Dsn Punggul Rt 04
Rw.01 Ds Punggulrejo Kec. Rengel Kab. Tuban. 1 buah HP Nokia warna
hitam type RM 1011 dengan nomor 08123284660 dikembalikan
kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).⁸

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 oleh Dra.Susanti Arsi Wibawani, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, SH.,MH. dan Indra Meinantha Vidi, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 dan Richard Edwin Basoeki, SH.,MH. dibantu

[illegible]

